



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5746);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
35. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);

54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
57. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);

59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
60. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
62. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 428-15/2017);
63. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 238-2/2018).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berubah
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp. 872.168.550.095,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (27.476.257.770,95)	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 844.692.292.324,05
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp. 889.777.119.543,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 82.427.245.593,51	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 972.204.365.136,51
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. (127.512.072.812,46)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 17.608.569.448,00	
2) Ber- tambah/ (Ber- kurang)	Rp. 112.903.503.364,46	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 130.512.072.812,46
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Ber- tambah/ (Ber- kurang)	Rp. 3.000.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 127.512.072.812,46
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp. 140.058.770.620,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 15.424.159.832,05	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 155.482.930.452,05

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp. 624.443.967.975,00	
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp. (29.900.417.603,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 594.543.550.372,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula	Rp. 107.665.811.500,00	
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp. (13.000.000.000,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 94.665.811.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula	Rp. 33.797.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 2.051.612.510,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 35.848.612.510,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp. 8.721.807.590,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 474.014.525,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 9.195.822.115,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

1) Semula	Rp. 1.053.268.345,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 51.389.376,40	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1.104.657.721,40

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) Semula Rp. 96.486.694.685,00

2) Bertambah /
(Berkurang) Rp. 12.847.143.420,65

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 109.333.838.105,65
--	------------------------

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak :

1) Semula Rp. 76.254.538.975,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 76.254.538.975,00
--	-----------------------

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula Rp. 421.212.306.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 421.212.306.000,00
--	------------------------

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula Rp. 126.977.123.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. (29.900.417.603,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 97.076.705.397,00
--	-----------------------

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) Semula Rp. 17.409.920.000,00

2) Bertambah /
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp. 17.409.920.000,00
---	-----------------------

b. Dana Darurat :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /
(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
---------------------------------------	----------

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi :

1) Semula	Rp. 62.503.361.500,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 2.503.361.500,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula	Rp. 26.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp.13.000.000.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp. 1.752.530.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 1.752.530.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp. 327.572.593.473,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 15.076.586.003,26

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 342.649.179.476,26

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp.562.204.526.070,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 67.350.659.590,25

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 629,555,185,660,25

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :		
1) Semula	Rp.	304.002.463.513,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	8.915.180.003,26
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	312.917.643.516,26
b. Belanja Bunga :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah :		
1) Semula	Rp.	16.092.530.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	4.141.756.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	20.234.286.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial :		
1) Semula	Rp.	5.977.600.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.977.600.000,00
f. Belanja Bagi Hasil :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	19.650.000,00
Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	19.650.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan :		
1) Semula	Rp.	499.999.960,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	499.999.960,00

h. Belanja tidak terduga :

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	14.138.636.300,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	44.204.300,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 14.182.840.600,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	344.319.864.867,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	51.696.707.237,97	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 396.016.572.104,97

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	203.746.024.903,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	15.609.748.052,28	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp. 219.355.772.955,28

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula	Rp.	17.608.569.448,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	111.585.628.946,42	
Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 129.194.198.394,42

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.317.874.418,04	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp. 1.317.874.418,04

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf b, terdiri dari:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah	Penyertaan Modal (Investasi)	Rp. 3.000.000.000,00
Pemerintah Daerah setelah perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Investasi Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Untuk landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 305-4/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008